



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basuki Widodo als Simbah Bin Soenari;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 14 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani No. 73 RT. 03 RW. 05 Kel. Kepatihan
Kec.Ponorogo Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASUKI WIDODO Alias SIMBAH Bin SOENARI** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASUKI WIDODO Alias SIMBAH Bin SOENARI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran indent sepeda motor senilai Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan whatsapp;
 - Tanda trima pembayaran indent;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 869230057420658 Imei 2 : 869230057420641 nomor telepon : 082330087300 nomor whatsapp : 085784549555.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa BASUKI WIDODO Alias SIMBAH Bin SOENARI suatu waktu tertentu dalam Juni 2022 sampai dengan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi ELI ERMAWATI dengan alamat Dkh.Sempol Rt.003 Rw.001 Ds.Dadapan Kec.Balong Kab.Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Rumah Saksi ELI ERMAWATI dengan alamat Dkh.Sempol Rt.003 Rw.001 Ds.Dadapan Kec.Balong Kab.Ponorogo Terdakwa yang merupakan Salles Sepeda Motor di Dealer Cun Motor Ponorogo mendatangi Saksi ELI ERMAWATI yang berencana untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Prestige Warna Hitam secara cash dengan harga Rp 22.900.000,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima pembayaran uang DP untuk pembelian sepeda motor yang masih indent selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sekitar tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa menelepon Saksi ELI ERMAWATI mengatakan "MBAK AKU AREP JALOK TAMBAH DP 5 JT AE AMPRIE SEPEDA MOTOR NDANG TEKO" dan keesokan harinya tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi ELI ERMAWATI di Rumah Saksi ELI ERMAWATI, Kemudian setelah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- Terdakwa pergi.
- Selanjutnya Pada Bulan September 2022 Terdakwa menelfon Saksi ELI ERMAWATI dengan mengatakan "MBAK AKU AREP JALOK TAMBAH DP 5 JT NEH AMPRIE SEPEDA MOTOR NDANG TEKO" kemudian dijawab oleh Saksi ELI ERMAWATI "YO MAS SAMPEAN MRENE" dan keesokan harinya Terdakwa datang menemui Saksi ELI ERMAWATI dan diberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- lagi kepada Terdakwa ,dan setelah itu Terdakwa pergi.
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Saksi ELI ERMAWATI, uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa setor ke kasir

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png



Dealer Cun Motor sebagai DP/uang muka pembayaran sepeda motor sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk karaoke/hiburan. Malam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ELI ERMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa BASUKI WIDODO Alias SIMBAH Bin SOENARI suatu waktu tertentu dalam Juni 2022 sampai dengan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi ELI ERMAWATI dengan alamat Dkh.Sempol Rt.003 Rw.001 Ds.Dadapan Kec.Balong Kab.Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Rumah Saksi ELI ERMAWATI dengan alamat Dkh.Sempol Rt.003 Rw.001 Ds.Dadapan Kec.Balong Kab.Ponorogo Terdakwa yang merupakan Salles Sepeda Motor di Dealer Cun Motor Ponorogo mendatangi Saksi ELI ERMAWATI yang berencana untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Prestige Warna Hitam secara cash dengan harga Rp 22.900.000,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima pembayaran uang DP untuk pembelian sepeda motor yang masih indent selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa datang ke Kasir Dealer Cun Motor Ponorogo, dengan mengatakan "Mbak Indent" lalu Terdakwa memberikan fotocopy KTP milik Saksi ELI ERMAWATI dan uang DP sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk makan dan karaoke/hiburan malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Sekitar tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa menelepon Saksi ELI ERMAWATI mengatakan “MBAK AKU AREP JALOK TAMBAH DP 5 JT AE AMPRIE SEPEDA MOTOR NDANG TEKO” dan keesokan harinya tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi ELI ERMAWATI di Rumah Saksi ELI ERMAWATI, Kemudian setelah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- Terdakwa pergi.
- Selanjutnya Pada Bulan September 2022 Terdakwa menelfon Saksi ELI ERMAWATI dengan mengatakan “MBAK AKU AREP JALOK TAMBAH DP 5 JT NEH AMPRIE SEPEDA MOTOR NDANG TEKO” kemudian dijawab oleh Saksi ELI ERMAWATI “YO MAS SAMPEAN MRENE” dan keesokan harinya Terdakwa datang menemui Saksi ELI ERMAWATI dan diberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- lagi kepada Terdakwa ,dan setelah itu Terdakwa pergi;
- Selanjutnya Terdakwa pergi ke Dealer CUN motor untuk absen, namun uang yang Terdakwa terima dari Saksi ELI ERMAWATI untuk tambahan pembayaran DP sepeda motor tidak Terdakwa berikan ke Dealer melainkan Terdakwa bawa dan gunakan sendiri. Selain itu Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi ELI ERMAWATI jika uang penambahan tersebut tidak Terdakwa tambahkan ke Dealer CUN Motor melainkan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Saksi ELI ERMAWATI, uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa setor ke kasir Dealer Cun Motor sebagai DP/uang muka pembayaran sepeda motor sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk karaoke/hiburan. Malam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ELI ERMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ELI ERMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan penipuan atau penggelapan tersebut terjadi antara bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022 di rumah tinggal Saksi beralamat di Dukuh Sempol RT.003 RW.001 Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dugaan tersebut bermula Bulan Juni 2022 saat itu saksi memiliki niat untuk membeli sepeda motor secara cash dan saksi mencoba menanyakan kepada keponakan saksi yaitu Saksi IRUL mantan Karyawan bagian sales di Dealer Honda CUN MOTOR PONOROGO;
- Bahwa oleh Saksi IRUL diarahkan untuk menghubungi temannya bagian Sales yaitu Terdakwa BASUKI;
- Bahwa setelah Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, disepakati bahwa harga beli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.900.000, namun harus menunggu (inden) selama 2 (dua) bulan dengan prosedur saksi membayar uang muka dan sisanya akan saksi lunasi setelah sepeda motor tersebut datang;
- Bahwa Saksi secara bertahap menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi dengan rincian sebagai berikut: Pertama sekira pada tanggal 20 Juni 2022 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 2.900.000; Kedua sekira pada tanggal 2 Agustus 2022 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000; Ketiga sekira pada bulan September 2022 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000;
- Bahwa total keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa BASUKI sebesar Rp. 12,900.000,-;
- Bahwa setelah Saksi menunggu berkisar 3 (tiga) bulan tetapi, motor yang dipesan tidak kunjung datang, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan selalu diminta untuk menunggu dan bersabar;
- Bahwa berselang satu bulan kemudian Saksi dihubungi oleh pihak admin Dealer Honda CUN MOTOR PONOROGO menyatakan bahwa pesanan saksi sudah datang, mendapat kabar tersebut saksi lalu datang ke Dealer tersebut untuk menanyakan proses pembelian sepeda motor saksi tersebut namun ketika saksi berada di Dealer saksi mendapati bahwa ternyata uang yang disetorkan ke admin hanya sejumlah Rp.800.000,- dan saat itu saksi menyatakan bahwa telah menyerahkan uang ke bagian Sales dengan total Rp.12.900.000,-;
-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mencoba meminta saran dan arahan dan pihak Dealer terkait permasalahan tersebut namun oleh pihak Dealer menyampaikan bahwa tidak tahu terkait urusan Salles dan menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak Salles secara pribadi;
- Bahwa Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan dijawab bahwa uang yang sudah saksi serahkan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan akan hal itu Terdakwa juga menyatakan akan mengusahakan untuk mengembalikan uang tersebut, namun sampai dengan saat ini janji tersebut tidak juga dilaksanakan;
- Bahwa Saksi memiliki bukti 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran inden sepeda motor senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel cetak screenshot percakapan whatsapp antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa motor yang akan dibeli Saksi yaitu Sepeda Motor merk Honda Scoopy Prestige warna Hitam dengan harga pembelian cash sebesar Rp.22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) di Dealer CUN MOTOR PONOROGO;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian material yaitu uang sebesar Rp. 12.900.000;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IRUL YUYUN DIANA Binti SUYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 4 tahun yang lalu sekira 2018 pada saat saksi masih kerja di Dealer CUN motor sebagai sales dan Terdakwa BASUKI WIDODO Alias SIMBAH juga bekerja di Dealer CUN motor sebagai sales;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa masih bekerja di Dealer CUN motor;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi ELI ERMAWATI, yaitu saksi merupakan keponakan dari suaminya saksi ELI ERMAWATI;
- Bahwa Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi I berkisar Bulan Juni 2022 dirumah Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I ingin membeli sepeda motor scoopy, menanyakan kepada Saksi apakah mempunyai teman atau tidak, karena saksi pernah bekerja di Dealer CUN tersebut sehingga saksi mengenalkan Saksi I kepada Terdakwa untuk pemesanan sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi perkara tersebut yaitu uang total sekira Rp. 12.900.000,- dimana uang tersebut digunakan Saksi I untuk DP pembayaran uang muka atas pembelian sepeda motor scoopy;
- Bahwa pada saat itu Saksi I pernah meminta kwitansi kepada Terdakwa dan saksi juga meminta Terdakwa memberi kwitansi, namun Terdakwa mengatakan "WISTO PERCOYO O NING AKU DIN" sehingga Terdakwa tidak memberikan kwitansi, karena merasa sudah kenal dan tidak ada permasalahan sebelumnya sehingga tidak ada kwitansi dalam melakukan pembayaran uang muka tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ARDITYA ELVA HARDHI Bin MUSLIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Manager di Dealer CUN motor mulai tanggal 1 Agustus 2022 beralamat di Jl. Urip. Sumoharjo No. 45 Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mulai kerja sebagai sales sejak Tahun 2017 dan saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja sebagai sales dan sudah dikeluarkan, karena dari Perusahaan pernah melakukan Audit kepada konsumen langsung sekitar akhir September 2022 bagi konsumen yang telah indent sepeda motor dan Terdakwa tidak menyetorkan uang ke CUN Ponorogo sehingga langsung di dikeluarkan dari Dealer CUN Motor sejak awal Oktober 2022;
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa tersebut yaitu uang sebesar Rp. 12.900.000,- sesuai dengan keterangan Saksi I dan kwitansi yang diterima Saksi I dengan nominal Rp. 12.900.000,- yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian yang sudah disetorkan ke dealer hanya Rp. 800.000,- sesuai dengan Tanda Terima Titipan Indent pada tanggal 18 Agustus 2022;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetorkan uang sebesar Rp. 800.000,- tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa proses melakukan pembelian indent sepeda motor di Dealer CUN Motor yaitu:
 - a. Pada saat sales menawarkan kepada konsumen dan konsumen tertarik ingin membeli sepeda motor maka konsumen melakukan pembayaran uang muka langsung ke Dealer tidak boleh dititipkan ke sales;
 - b. Pada saat indent, konsumen harus melakukan pembayaran uang muka minimal sebesar Rp. 800.000,-;
 - c. Sales tidak diperbolehkan menerima uang dari konsumen, hanya menawarkan sepeda motor saja;
 - d. Pada saat konsumen melakukan pembayaran uang muka untuk sepeda motor yang indent harus melampirkan fotocopi KTP dan KK;
 - e. Pada saat sudah melakukan pembayaran uang muka konsumen mendapatkan Tanda Terima Titipan Indent dari dealer;
 - f. Untuk sepeda motor yang indent minimal sepeda motor datang 2 sampai 3 bulan setelah melakukan pembayaran uang muka;
 - g. Setelah unit datang sales dan konsumen dihubungi melalui telfon untuk sepeda motor sudah datang;
 - h. 1 hari setelah sepeda motor datang dan konsumen tidak menghubungi untuk kapan sepeda motor diantar maka dari pihak dealer melakukan telfon lagi untuk alasan tidak segera diantar dan juga untuk konfirmasi lagi apakah sales benar- benar menghubungi konsumen atau tidak;
 - i. Setelah sepeda motor indent datang dan konsumen membatalkan pembelian indent sepeda motor maka uang muka hangus karena pembelian indent sepeda motor sudah masuk sistem diseluruh Indonesia;
- Bahwa dari Dealer CUN motor untuk sales tidak diberikan kwitansi apapun karena sales tidak diperbolehkan untuk menerima uang konsumen;
- Bahwa saksi ELI selaku pembeli sepeda motor indent tidak menerima tanda terima titipan indent dari Dealer, karena saksi ELI tidak melakukan pembayaran uang muka langsung ke Dealer CUN, melainkan melalui Terdakwa sehingga untuk tanda terima tidak kami

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan dan Terdakwa tidak diperbolehkan menerima tanda terima tersebut dan harus saksi ELI langsung selaku konsumen;

- Bahwa saat ini saksi ELI belum menerima tanda terima titipan indent dari dealer, tanda terima titipan indent masih berada di dealer;
- Bahwa tidak ada kwitansi pembayaran konsumen yang dikeluarkan oleh pihak dealer, hanya tanda terima titipan saja, jika sepeda motor indent maka konsumen menerima tanda terima titipan indent, jika sepeda motor sudah ada maka konsumen menerima tanda terima pembayaran, selain itu tidak ada;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ALIB MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya BRIPTU BILLY RACHMADHANI terhadap Terdakwa BASUKI WIDODO Alias SIMBAH, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di warung kopi wedangan alamat Jl. Sumatera No. 139 Kel. Banyudono Kec. Banyudono Kab. Ponorogo;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa BASUKI, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna Biru dengan nomor Imei 1 869230057420658 Imei 2 869230057420641 nomor telepon : 082330087300 nomor whatsapp: 085784549555;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut, awalnya saksi beserta satu tim resmob Polres Ponorogo salah satunya BRIPTU BILLY RACHMADHANI mendapatkan Laporan dari masyarakat berupa Laporan Polisi Nomor: LP.B/142/XI/ 2022/ SPKT / POLRES PONOROGO / POLDA JAWA TIMUR tanggal 29 November 2022;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASUKI WIDODO Alias SIMBAH tersebut mendasar adanya Laporan Polisi Nomor: LP.B/142/XI/2022 / SPKT / POLRES PONOROGO / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 29 November 2022 untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku / orang yang terlibat dalam tindak pidana Penipuan atau Penggelapan, maka saksi bersama rekan saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang digunakan untuk pembayaran DP pembelian sepeda motor total sebesar Rp. 12.900.000, disetorkan ke Dealer CUN motor Rp. 800.000,- sisanya sebesar Rp. 12.100.000,- digunakan Terdakwa untuk hiburan malam / karaoke;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di dealer CUN motor sejak tahun 2017 dan sudah dikeluarkan sebagai karyawan di Dealer CUN sekira bulan Oktober 2022;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. BILLY RACHMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya BRIPTU ALIB MUSTAKIM terhadap Terdakwa BASUKI WIDODO Alias SIMBAH, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di warung kopi wedangan alamat Jl. Sumatera No. 139 Kel. Banyudono Kec. Banyudono Kab. Ponorogo;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa BASUKI, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna Biru dengan nomor Imei 1 869230057420658 Imei 2 869230057420641 nomor telepon : 082330087300 nomor whatsapp: 085784549555;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut, awalnya saksi beserta satu tim resmob Polres Ponorogo salah satunya ALIB MUSTAKIM mendapatkan Laporan dari masyarakat berupa Laporan Polisi Nomor: LP.B/142/XI/ 2022/ SPKT / POLRES PONOROGO / POLDA JAWA TIMUR tanggal 29 November 2022;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASUKI WIDODO Alias SIMBAH tersebut mendasar adanya Laporan Polisi Nomor: LP.B/142/XI/2022 / SPKT / POLRES PONOROGO / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 29 November 2022 untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku / orang yang terlibat dalam tindak pidana Penipuan atau Penggelapan, maka saksi bersama rekan saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang digunakan untuk pembayaran DP pembelian sepeda motor total sebesar Rp. 12.900.000, disetorkan ke Dealer CUN motor Rp. 800.000,- sisanya sebesar Rp. 12.100.000,- digunakan Terdakwa untuk hiburan malam / karaoke;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di dealer CUN motor sejak tahun 2017 dan sudah dikeluarkan sebagai karyawan di Dealer CUN sekira bulan Oktober 2022;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penipuan atau penggelapan pembayaran uang muka / DP pembelian motor dari Saksi I selaku pembeli motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di warung kopi wedangan alamat Jl. Sumatera No. 139 Kel. Banyudono Kec. Banyudono Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales sejak Tahun 2017 dan untuk saat ini Terdakwa sudah dikeluarkan dari Dealer CUN Motor sejak tanggal 2 November 2022;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan kepada Saksi I oleh Saksi II yang sama-sama pernah bekerja di Dealer CUN Motor;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran uang muka dari Saksi I pertama sejumlah Rp 2.900.000,- pada tanggal 26 Juni 2022, kedua saksi I memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- pada tanggal 2 Agustus 2022, ketiga Saksi I memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- pada bulan September 2022 dengan cara Terdakwa mengambil secara langsung / cash kerumah Saksi I, sehingga total pembayaran uang muka sebesar Rp. 12.900.000;
- Bahwa pembayaran DP pembelian sepeda motor total sebesar Rp. 12.900.000, disetorkan ke Dealer CUN motor Rp. 800.000,- sisanya sebesar Rp. 12.100.000,- digunakan Terdakwa untuk hiburan malam / karaoke;
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke Dealer CUN Motor, Terdakwa datang ke kasir Dealer kemudian Terdakwa mengatakan "MBAK

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDENT" lalu Terdakwa berikan fotocopi KTP milik Saksi I dan uang DP sebanyak Rp. 800.000,- ke kasir;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk tidak menyetorkan uang pembayaran DP ke Dealer CUN Motor setelah Terdakwa mendapat pembayaran pertama dari Saksi I untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karaoke / hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi I sepeda motor tersebut indent selama 2 sampai 2,5 bulan setelah membayar uang DP;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi I untuk tidak menyetorkan uang pembayaran DP pembelian motor;
- Bahwa bukti pembayaran yang telah diberikan kepada Saksi I, yaitu kwitansi pembayaran yang mana kwitansi tersebut yang menulis dan mengeluarkannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang akan dibeli oleh Saksi I adalah Sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna hitam seharga Rp. 22.800.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 12.900.000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran indent sepeda motor senilai Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan whatsapp;
- Tanda trima pembayaran indent;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 869230057420658 Imei 2 : 869230057420641 nomor telepon : 082330087300 nomor whatsapp : 085784549555.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penipuan atau penggelapan pembayaran uang muka / DP pembelian motor dari Saksi I selaku pembeli motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di warung kopi wedangan alamat Jl. Sumatera No. 139 Kel. Banyudono Kec. Banyudono



Kab. Ponorogo berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.B/142/XI/2022 / SPKT / POLRES PONOROGO / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 29 November 2022;

- Bahwa dugaan tersebut bermula Bulan Juni 2022 saat itu saksi memiliki niat untuk membeli sepeda motor secara cash dan saksi mencoba menanyakan kepada keponakan saksi yaitu Saksi IRUL mantan Karyawan bagian sales di Dealer Honda CUN MOTOR PONOROGO;
- Bahwa oleh Saksi IRUL diarahkan untuk menghubungi temannya bagian Sales yaitu Terdakwa BASUKI;
- Bahwa setelah Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, disepakati bahwa harga beli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.900.000, namun harus menunggu (inden) selama 2 (dua) bulan dengan prosedur saksi membayar uang muka dan sisanya akan saksi lunasi setelah sepeda motor tersebut datang;
- Bahwa Saksi secara bertahap menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi dengan rincian sebagai berikut: Pertama sekira pada tanggal 20 Juni 2022 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 2.900.000; Kedua sekira pada tanggal 2 Agustus 2022 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000; Ketiga sekira pada bulan September 2022 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000;
- Bahwa total keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa BASUKI sebesar Rp. 12,900.000,-;
- Bahwa setelah Saksi menunggu berkisar 3 (tiga) bulan tetapi, motor yang dipesan tidak kunjung datang, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan selalu diminta untuk menunggu dan bersabar;
- Bahwa berselang satu bulan kemudian Saksi dihubungi oleh pihak admin Dealer Honda CUN MOTOR PONOROGO menyatakan bahwa pesanan saksi sudah datang, mendapat kabar tersebut saksi lalu datang ke Dealer tersebut untuk menanyakan proses pembelian sepeda motor saksi tersebut namun ketika saksi berada di Dealer saksi mendapati bahwa ternyata uang yang disetorkan ke admin hanya sejumlah Rp.800.000,- dan saat itu saksi menyatakan bahwa telah menyerahkan uang ke bagian Sales dengan total Rp.12.900.000,-;
- Bahwa pembayaran DP pembelian sepeda motor total sebesar Rp. 12.900.000, disetorkan ke Dealer CUN motor Rp. 800.000,- sisanya sebesar Rp. 12.100.000,- digunakan Terdakwa untuk hiburan malam / karaoke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk tidak menyetorkan uang pembayaran DP ke Dealer CUN Motor setelah Terdakwa mendapat pembayaran pertama dari Saksi I untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karaoke / hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales sejak Tahun 2017 dan untuk saat ini Terdakwa sudah dikeluarkan dari Dealer CUN Motor sejak tanggal 2 November 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi I untuk tidak menyetorkan uang pembayaran DP pembelian motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 12.900.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa bernama Basuki Widodo als Simbah Bin Soenari tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “barang siapa” sebagai subjek pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana sebagaimana yang diharuskan dalam undang-undang tidak terlepas dari suatu penilaian alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu persidangan begitu halnya dengan alat bukti yang diajukan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*met opzet*) menunjukkan adanya “kesengajaan” (*opzettelijk* atau *dolus*) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk undang-undang (*wetgever*) yaitu KUHP, maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 372 KUHP harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut yaitu perbuatan materiil “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dalam disiplin ilmu Hukum Pidana, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (*het hoofdginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard*), dan karena KUHP ternyata tidak memberikan penjelasan resmi tentang pengertian “dengan sengaja” maka Majelis Hakim perlu menggali tafsirnya baik dari doktrin ilmu Hukum Pidana maupun sesuai kebutuhan praktik peradilan pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja”, maka kesengajaan itu harus ditafsirkan secara luas (*ekstensif*), yang mencakup tiga gradasi kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai “maksud” (*oogmerk*), kesengajaan dengan “sadar kepastian” (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan “sadar kemungkinan” atau *dolus eventualis*;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana *in casu* apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, makna “menghendaki” (*willens*) berarti “*berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap*”; sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “*mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu*”; selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen *volitif* (kehendak) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” menurut Prof. Moeljatno, harus dipandang bukan sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang diketahui sebagai perbuatan terlarang”, tetapi sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang secara objektif dilarang”;

Menimbang, bahwa dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu perumusan undang-undang, apabila ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh *opzet* (*kesengajaan*) dari pelaku pembuat *delik* atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur kesatu, yaitu unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, maka harus didasarkan pada teori-teori yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di warung kopi wedangan alamat Jl. Sumatera No. 139 Kel. Banyudono Kec. Banyudono Kab. Ponorogo berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.B/142/XI/2022 / SPKT / POLRES PONOROGO / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa dugaan tersebut bermula Bulan Juni 2022 saat itu saksi memiliki niat untuk membeli sepeda motor secara cash dan saksi mencoba menanyakan kepada keponakan saksi yaitu Saksi IRUL mantan Karyawan



bagian sales di Dealer Honda CUN MOTOR PONOROGO untuk menghubungi temannya bagian Sales yaitu Terdakwa BASUKI;

Menimbang, bahwa setelah Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, disepakati bahwa harga beli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.900.000, namun harus menunggu (inden) selama 2 (dua) bulan dengan prosedur saksi membayar uang muka dan sisanya akan saksi lunasi setelah sepeda motor tersebut datang;

Menimbang, bahwa Saksi secara bertahap menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 12.900.000,-;

Menimbang, bahwa setelah Saksi menunggu berkisar 3 (tiga) bulan, tetapi motor yang dipesan tidak kunjung datang, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan selalu diminta untuk menunggu dan bersabar;

Menimbang, bahwa uang pembayaran DP yang telah Saksi I bayarkan kepada Terdakwa, yang disetorkan ke Dealer Cun Motor untuk pemesanan motor hanya Rp. 800.000 sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hiburan malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk tidak menyetorkan uang pembayaran DP ke Dealer CUN Motor setelah Terdakwa mendapat pembayaran pertama dari Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi I untuk tidak menyetorkan sebagian besar uang pembayaran DP pembelian motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 12.900.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, maka dengan demikian dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan in casu Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah tentang perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran indent sepeda motor senilai Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan whatsapp;
- Tanda trima pembayaran indent;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 869230057420658 Imei 2 : 869230057420641 nomor telepon : 082330087300 nomor whatsapp : 085784549555.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basuki Widodo als Simbah Bin Soenari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran indent sepeda motor senilai Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan whatsapp;
 - Tanda trima pembayaran indent;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 869230057420658 Imei 2 : 869230057420641 nomor telepon : 082330087300 nomor whatsapp : 085784549555.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

SUSRINI ASTUTI, S.H.